



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

## **2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

### **2.1. Bidang Kesehatan**

#### **2.1.1. Arah Kebijakan**

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif, mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan dengan Negara tetangga, tertinggal, terpencil, dan kepulauan.

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

##### **Tujuan:**

1. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar di Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, RS Rujukan Regional, RS daerah pariwisata;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan RS sesuai standar;
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit Kelas D Pratama;
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin esensial yang bermutu di puskesmas;
5. Meningkatkan ketersediaan instalasi farmasi yang bermutu di Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan obat dan vaksin.

##### **Sasaran:**

1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya termasuk puskesmas di daerah perbatasan negara, terpencil, tertinggal dan kepulauan;
2. RSUD Rujukan Nasional/Provinsi/Regional;
3. Rumah Sakit Daerah Non-Rujukan Nasional/Provinsi/Regional;
4. Rumah Sakit Kelas D Pratama; dan
5. Puskesmas dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai lokus program Prioritas Nasional.

#### **2.1.3. Ruang ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

### **2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

#### **2.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri dari:

1. DAK Fisik Reguler meliputi:
  - a. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kefarmasian.
2. DAK Fisik Penugasan meliputi:
  - a. DAK Fisik Penugasan Peningkatan Pelayanan Rujukan;
  - b. DAK Fisik Penugasan Pengendalian Penyakit;
  - c. DAK Fisik Penugasan Penurunan Prevalensi *Stunting*;
  - d. DAK Fisik Penugasan Balai Pelatihan Kesehatan.
3. DAK Fisik Afirmasi meliputi:
  - a. DAK Fisik Puskesmas DTPK;
  - b. DAK Fisik RS Pratama.

#### **2.1.3.2. Kriteria Lokus Prioritas**

##### **1. Kriteria Umum**

- a. Daerah yang mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan;
- b. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
- c. Daerah yang merupakan lokus prioritas pembangunan kesehatan (daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan).

##### **2. Kriteria ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

## **2. Kriteria Khusus meliputi:**

- a. Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;
- b. Daerah non DTPK yang belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;
- c. Daerah yang mempunyai sarana, prasarana dan alat kesehatan mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasi telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
- d. Daerah dengan alokasi belanja obat kurang dari 2 USD per kapita.

### **2.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

#### **2.1.4.1 Ketentuan Umum**

##### **1. DAK Fisik Reguler**

- a. DAK Fisik Reguler Pelayanan Dasar, diarahkan untuk:
  - 1) renovasi/rehabilitasi puskesmas diperuntukkan untuk:
    - a) puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi;
    - b) renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur bangunan puskesmas;
    - c) renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas tenaga kesehatan.
  - 2) rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas termasuk rumah dinas tenaga kesehatan diperuntukkan untuk:
    - a) puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat;
    - b) rehabilitasi puskesmas dilakukan tanpa mengubah arsitektur bangunan puskesmas dan tidak menambah luas bangunan puskesmas;
    - c) rehabilitasi bangunan puskesmas tidak diperkenankan hanya untuk rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan.

3) pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- 3) pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas dan relokasi bangunan puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) adanya telaah analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  - b) pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas;
  - c) kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas) dan atau wilayah kerja sangat luas;
  - d) puskesmas dapat direlokasi dengan kriteria berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan;
  - e) pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan;
  - f) pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair, prasarana di puskesmas.
- 4) pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas diperuntukkan untuk:
  - a) pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap;
  - b) pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED;
  - c) penambahan ruangan puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) penambahan ruangan baru harus dibangun di dalam satu lingkungan dengan puskesmas;
    - (2) adanya analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
    - (3) penambahan ruangan puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.
- 5) pembangunan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 5) pembangunan gedung *Public Safety Center* (PSC/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) telah memiliki regulasi untuk Pembentukan PSC 119 SK/PERDA/ PERBUP/ PERWAL);
  - b) jika lokasi PSC 119 ditempatkan pada lahan kosong yang akan didirikan bangunan untuk PSC 119 maka lahan yang akan digunakan harus milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) surat pernyataan kesanggupan daerah terkait penyediaan tenaga untuk operasional PSC 119.
- 6) penyediaan Alat Kesehatan di puskesmas diperuntukkan untuk:
  - a) puskesmas yang belum memiliki alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
  - b) puskesmas yang mengganti alat kesehatan yang tidak berfungsi;
  - c) penyediaan alat kesehatan untuk puskesmas wahana DLP di puskesmas prioritas;
  - d) penyediaan peralatan pendukung imunisasi untuk puskesmas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap alat pengendali mutu vaksin yaitu *vaccine refrigerator* dan *vaccine carrier*.
- 7) penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) puskesmas tersebut belum mempunyai instalasi pengolahan limbah atau sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah tapi dalam kondisi rusak 80%;
  - b) bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - c) mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah;
  - d) perhitungan pengadaan instalasi pengolah limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
  - e) pengelolaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- e) pengelolaan limbah puskesmas harus memenuhi pedoman yang diatur oleh Kementerian Kesehatan.
- 8) penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (*generator set/energi* terbaru)
- 9) penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih. Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, badan air) dan instalasi pengolahan air bersih.
- 10) penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan informasi kesehatan meliputi:
  - a) pengadaan perangkat komputer di puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat);
  - b) pengadaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat);
  - c) pengadaan perangkat pendataan keluarga di puskesmas (Program Keluarga Sehat);
  - d) penyediaan perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT.
- 11) pengadaan mesin *fogging*
- 12) penyediaan Pusling *Single Gardan*, *Double Gardan*, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas dan atau ambulans transport dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) penyediaan Puskesmas Keliling Perairan diperuntukan bagi pengadaan baru maupun rehabilitasi pusling perairan;
  - b) penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 *Double Gardan* diperuntukkan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti berlumpur, pegunungan);
  - c) penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa/ *Single Gardan*;
  - d) penyediaan Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas.

13) penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- 13) penyediaan ambulans transport dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/ *life support*, dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk kesehatan bergerak/ *response unit/ quick response vehicle* dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) diperuntukkan bagi puskesmas; dan
    - b) RS Kelas D Pratama yang memerlukan prasarana penunjang ambulans.
  - 14) penyediaan ambulans gawat darurat/ambulans SPGDT sesuai dengan spesifikasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
- b. DAK Fisik Reguler Pelayanan Rujukan, diarahkan untuk:
- 1) pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non-Rujukan) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya (tidak boleh untuk peningkatan kelas);
    - b) pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
  - 2) Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
    - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
    - b) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
    - c) Instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) padat infeksius *incinerator*;
    - d) Instalasi pengolahan limbah B3 padat infeksius *nonincinerator*, meliputi: *autoclave* dengan dilengkapi mesin penghancur (*shredder*) terintegrasi dan *microwave* dengan dilengkapi mesin penghancur (*shredder*) terintegrasi.
  - 3) peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit;
    - b) rumah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 60 -

- b) rumah sakit harus memiliki tenaga teknis yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS.
- 4) peralatan kalibrasi di rumah sakit hanya diperuntukan bagi rumah sakit kelas B, dan memiliki tenaga kompeten untuk mengoperasikan alat kalibrasi.
- 5) penyediaan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagai berikut:
  - a) Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS)

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya.
  - b) penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman dan berkualitas.
- c. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kefarmasian

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  - 1) penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota:
    - a) penyediaan obat dan BMHP bersumber DAK Fisik didasarkan pada perencanaan terpadu melalui sistem *e-monev* obat;
    - b) penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian diutamakan untuk penyediaan obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK Fisik dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB);

c) DAK ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

c) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan.

2) pembangunan baru, rehabilitasi, dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK):

a) pembangunan baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK):

- (1) Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya Kabupaten/Kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya;
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan;
- (3) apabila salah satu kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) rehabilitasi/perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukkan bagi IFK yang:

- (1) IFK mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
- (2) IFK belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP;
- (3) lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.

c) penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK):

- (1) IFK belum memiliki sarana pendukung tersebut;
- (2) sarana pendukung yang ada sudah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
- (3) kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan);

(4) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (4) pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
  - (5) Pemerintah Daerah tidak boleh mengalihfungsikan sarana pendukung IFK;
  - (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK Fisik.
- 3) pembangunan baru rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP):
- a) pembangunan baru IFP:
    - (1) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk di dalamnya Provinsi hasil pemekaran/bentukan baru;
    - (2) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan;
    - (3) kepemilikan lahan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan pembebasan hak tanah adat.
  - b) rehabilitasi/Perluasan IFP:
    - (1) IFP mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
    - (2) IFP memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga perlu dilakukan perluasan;
    - (3) IFP belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP;
    - (4) lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.
  - c) penyediaan sarana pendukung IFP;
    - (1) belum memiliki sarana pendukung tersebut;
    - (2) sarana pendukung yang ada sudah rusak berat;
    - (3) kapasitas ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan);
  - (4) pengadaan sarana pendukung IFP dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
  - (5) Pemerintah Daerah tidak boleh mengalihfungsikan sarana pendukung IFP;
  - (6) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFP di luar anggaran DAK Fisik.
- 4) persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis Terkait.
2. DAK Fisik Penugasan
- a. Rumah Sakit Rujukan Nasional
- 1) Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA Rumah Sakit Rujukan Nasional dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi Kelas A Pendidikan dan terakreditasi internasional;
  - 2) Pembangunan/renovasi/rehabilitasi sarana meliputi: (a) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD); (b) Bangunan ruang operasi; (c) Bangunan ruang rawat intensif; (d) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III); (e) Bangunan instalasi rawat jalan; (f) Bangunan radiologi; (g) Bangunan laboratorium; (h) Bangunan farmasi; (i) Bangunan *Central Sterile Service Department* (CSSD); (j) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS); (k) Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); (l) Bangunan *laundry*; (m) Bangunan instalasi pengolahan makanan (gizi); (n) Bangunan pemulasaraan jenazah;
  - 3) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
    - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
    - b) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *nonincinerator*;
    - c) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *incinerator*;
  - 4) Penyediaan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- 4) Penyediaan ambulans;
  - 5) Penyediaan prasarana listrik untuk rumah sakit (*generator set*);
  - 6) Penyediaan prasarana air bersih untuk rumah sakit;
  - 7) Pemenuhan peralatan kesehatan dan peralatan penunjang RS dengan ketentuan:
    - a) peralatan kesehatan pelayanan medik;
    - b) peralatan penunjang medik;
    - c) peralatan penunjang non medik.
- b. Rumah Sakit Rujukan Provinsi
- 1) Pemenuhan SPA RS Rujukan Provinsi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan RS sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi Kelas A Pendidikan dengan akreditasi minimal utama;
  - 2) RS Rujukan Provinsi mengacu pada Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
  - 3) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan RS sesuai dengan standar dan pengembangan layanan unggulan spesialisik/sub-spesialistik serta mempersiapkan terakreditasi tingkat paripurna;
  - 4) Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana RS;
  - 5) Pembangunan/renovasi/rehabilitasi sarana meliputi:
    - (a) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD); (b) Bangunan ruang operasi; (c) Bangunan ruang rawat intensif; (d) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III); (e) Bangunan instalasi rawat jalan; (f) Bangunan radiologi; (g) Bangunan laboratorium; (h) Bangunan farmasi; (i) Bangunan *Central Sterile Service Department* (CSSD); (j) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS); (k) Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); (l) Bangunan *laundry*; (m) Bangunan instalasi pengolahan makanan (gizi); (n) Bangunan pemulasaraan jenazah;
  - 6) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
    - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

b) Instalasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- b) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *nonincinerator*;
- c) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *incinerator*;
- 7) Penyediaan ambulans;
- 8) Penyediaan prasarana listrik untuk rumah sakit (*generator set*);
- 9) Penyediaan prasarana air bersih untuk rumah sakit;
- 10) Penyediaan peralatan kesehatan dan peralatan penunjang meliputi:
  - a) peralatan kesehatan pelayanan medik;
  - b) peralatan penunjang medik;
  - c) peralatan penunjang non medik.
- c. Rumah Sakit Rujukan Regional
  - Pemenuhan SPA Rumah Sakit Rujukan Regional
  - 1) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi Kelas B dan terakreditasi tingkat madya atau dasar. Khusus untuk RS Rujukan Regional Kelas D hanya diperkenankan untuk mempersiapkan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan kelas menjadi Kelas C;
  - 2) Ruang lingkup dan acuan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- d. Rumah Sakit di Daerah Pariwisata
  - 1) Pemenuhan rumah sakit di daerah destinasi pariwisata sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata tentang pengembangan wisata kesehatan, maka dilakukan peningkatan infrastruktur fasilitas dan layanan kesehatan daerah destinasi pariwisata prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap.

2) Unit ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

2) Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)

Penyediaan sarana, prasarana dan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar.

e. Pembangunan/Renovasi/Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Bantu pendidikan dan pelatihan (SPA) di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi.

Kegiatan DAK Fisik Penugasan pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA Balai Pelatihan Kesehatan diarahkan untuk:

1) Peningkatan sarana Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi

a) Renovasi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi dengan ketentuan:

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan dari Dinas yang menangani Pekerjaan Umum;
- (2) Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur mengenai peningkatan/rehabilitasi Balai Pelatihan Kesehatan;
- (3) renovasi Balai Pelatihan Kesehatan dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung Balai Pelatihan Kesehatan dengan mengubah arsitektur;
- (4) renovasi bangunan Balai Pelatihan Kesehatan, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.

b) Penyediaan peralatan penunjang pelatihan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi meliputi:

- (1) penyediaan peralatan penunjang pelatihan di ruang kelas;
- (2) penyediaan peralatan penunjang pelatihan di ruang diskusi;
- (3) penyediaan peralatan penunjang pelatihan di ruang auditorium;
- (4) penyediaan peralatan penunjang pelatihan ruang sekretariat;

(5) penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (5) penyediaan peralatan penunjang pelatihan ruang perpustakaan;
- (6) penyediaan peralatan penunjang pelatihan laboratorium;
- (7) penyediaan peralatan penunjang pelatihan untuk akomodasi;
- (8) penyediaan peralatan penunjang pelatihan untuk ruang makan;
- (9) penyediaan peralatan penunjang pelatihan untuk ruang dapur;
- (10) penyediaan peralatan penunjang pelatihan untuk komunikasi dan informasi.

f. Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* terdiri dari:

- 1) penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus;
- 2) penyediaan obat gizi;
- 3) penyediaan peralatan antropometri;
- 4) penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas kesehatan lingkungan;
- 5) penyediaan BKB Kit.

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penyediaan PMT untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus:
  - a) penyediaan PMT untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
  - b) sasaran adalah seluruh ibu hamil KEK dan Balita Kurus di Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting* di wilayah kerja Provinsi;
  - c) penetapan kebutuhan PMT untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus untuk memenuhi kebutuhan sasaran oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;

d) ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- d) ketentuan tentang Penyediaan PMT untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- 2) penyediaan obat gizi:
  - a) penyediaan obat gizi bersumber DAK Fisik Penugasan harus menyusun perencanaan kebutuhan obat melalui sistem *e-monev* obat;
  - b) penyediaan obat gizi dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap sasaran program gizi;
  - c) ketentuan tentang penyediaan obat gizi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- 3) penyediaan antropometri:
  - a) penyediaan antropometri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting*;
  - b) penyediaan antropometri minimal 5 set untuk setiap puskesmas di wilayah Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting*;
  - c) penetapan kebutuhan antropometri untuk puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  - d) ketentuan tentang penyediaan antropometri akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- 4) penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas kesehatan lingkungan:
  - a) penyediaan *kesling kit*, *sanitarian kit* dan cetakan jamban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting*;
  - b) sasaran *kesling kit* adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting*;
  - c) sasaran *sanitarian kit* dan cetakan jamban adalah puskesmas di wilayah Kabupaten/Kota lokus penurunan *stunting*;
  - d) ketentuan tentang penyediaan *kesling kit*, *sanitarian kit* dan cetakan jamban akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.

5) penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

5) penyediaan BKB *Kit*:

- a) BKB *Kit* merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhan berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media (lembar balik, APE, dongeng, bebreran, kantong wasiat) yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/ orangtua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- b) sasaran BKB *Kit* adalah kelompok BKB/BKB *holistic integrative* yang belum memiliki BKB *Kit* atau sudah memiliki tapi dalam kondisi tidak lengkap, rusak dan tidak layak pakai;
- c) setiap Kelompok BKB/BKB Holistik Integratif wajib mendapatkan minimal 1 (satu) set BKB *Kit*.

g. Pengendalian Penyakit

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit diarahkan untuk pemenuhan perbekalan kesehatan pengendalian penyakit pada puskesmas dengan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:

- 1) pengendalian penyakit tidak menular;
- 2) pengendalian penyakit menular;
- 3) pengendalian penyakit zoonotik dan tular vektor;
- 4) peralatan pendukung surveilans dan imunisasi.

Kebutuhan perbekalan kesehatan pengendalian penyakit di Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) diperuntukkan untuk puskesmas yang belum memiliki perbekalan kesehatan pengendalian penyakit;
- 2) perbekalan kesehatan pengendalian penyakit yang ada telah rusak berat atau sudah habis;
- 3) telaah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang kebutuhan perbekalan kesehatan pengendalian penyakit;
- 4) tersedianya sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang untuk perbekalan kesehatan pengendalian penyakit;

5) tersedianya ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- 5) tersedianya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang tenaga yang mampu mengoperasikan alat kesehatan pengendalian penyakit;
- 6) tersedianya data inventarisasi peralatan puskesmas di ASPAK (Aplikasi Sarana Parasarana Alat Kesehatan);
- 7) persyaratan lain tentang perbekalan kesehatan pengendalian penyakit diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait.

### 3. DAK Fisik Afirmasi

- a. Peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan (termasuk peralatan dan prasarana puskesmas), diarahkan untuk membuat puskesmas di daerah perbatasan dengan negara tetangga sebagai *show window* pelayanan kesehatan dasar di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Peningkatan puskesmas (termasuk peralatan, sarana prasarana dan puskesmas keliling) di daerah tertinggal terpencil, perbatasan dan kepulauan sebagai berikut:
  - 1) peningkatan sarana puskesmas
    - a) renovasi puskesmas di daerah tertinggal terpencil, perbatasan dengan ketentuan:
      - (1) puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat;
      - (2) tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/WaliKota yang akan direnovasi;
      - (3) renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur;
      - (4) renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.
  - 2) pembangunan baru puskesmas

Pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas dan relokasi bangunan puskesmas dengan ketentuan:

    - a) adanya telaahan analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi;

b) terdapat ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- b) terdapat pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas; kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas);
  - c) wilayah kerja sangat luas;
  - d) puskesmas relokasi dengan kriteria puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan;
  - e) pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan;
  - f) pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas;
  - g) pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas.
  - h) pembangunan gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap;
  - i) penambahan gedung untuk penambahan ruangan puskesmas.
- 3) penyediaan alat kesehatan puskesmas
- Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas dan jaringannya yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi meliputi:
- a) penyediaan alat kesehatan di puskesmas;
  - b) penyediaan alat kesehatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas;
  - c) penyediaan alat kesehatan di jaringan pelayanan puskesmas;
  - d) penyediaan alat kesehatan dan bahan untuk pengendalian penyakit dan promosi kesehatan.

4) penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 72 -

- 4) penyediaan prasarana puskesmas
  - a) penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas:
    - (1) penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas, antara lain: a) Puskesmas keliling roda empat baik *single gardan* maupun *double gardan*; b) Puskesmas keliling perairan; c) Ambulans transport; d) Ambulans gawat darurat; e) Kendaraan khusus roda dua untuk pelaksanaan program di puskesmas baik roda dua biasa maupun *trail*;
    - (2) penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan  
penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan adalah pengadaan perangkat komputer di puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta pendekatan keluarga (Keluarga Sehat).
  - b) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  - c) penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (*generator set*/energi terbarukan);
  - d) penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas.
- 5) pembangunan/pemenuhan SPA Rumah Sakit Pratama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) merupakan wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya;
  - b) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat;
  - c) mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum;
  - d) dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  - e) kepemilikan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik;

f) luas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- f) luas bangunan RS Pratama 50 TT minimal 1 (satu) hektar dan luas lahan untuk pengembangan rumah sakit dapat sampai 3 (tiga) hektar;
- g) Kabupaten/Kota yang mengusulkan di KRISNA/Perencanaan Berbasis Elektronik dan memenuhi kriteria wilayah yang telah ditentukan.

#### **2.1.4.2 Ketentuan Khusus**

Persyaratan lainnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

#### **2.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

Indikator kinerja:

1. pembangunan fisik dinilai dari persentase realisasi keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan.
2. pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

### **2.2. Subbidang Keluarga Berencana**

#### **2.2.1. Arah kebijakan**

Kebijakan DAK Fisik Subbidang KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui:

1. meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB;
2. meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB.

#### **2.2.2. Tujuan dan Sasaran**

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dari 2,28 anak pada akhir tahun 2019 menjadi 2,1 pada akhir tahun 2025 dengan:

1. meningkatnya mobilitas dan daya jangkauan tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB;
2. meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan;

3. meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

3. meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya;
4. meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
5. meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga;
6. meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat;
7. meningkatnya sarana dan prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana KIE dan konseling remaja untuk mendukung program Generasi Berencana dalam rangka menurunkan ASFR 15-19 tahun;
8. terlaksananya penyelenggaraan pelayanan terpadu konseling keluarga serta pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana;
9. tersedianya sarana transportasi pengangkut peserta KB;
10. tersedianya sarana transportasi pengangkut distribusi alokon.

### **Sasaran Strategis**

DAK Fisik Subbidang KB pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP 2019 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:

1. menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
2. meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
3. menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);
4. meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
5. menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*); dan
6. menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).

### **2.2.3. Ruang ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

### 2.2.3. Ruang lingkup kegiatan

#### Deskripsi Menu Kegiatan

Program prioritas DAK Fisik Subbidang KB dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Fisik Subbidang KB mencakup:

1. meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan:
  - a. pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan Keluarga Berencana meliputi:
    - 1) *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi);
    - 2) *IUD Kit*;
    - 3) *Implant Removal Kit*;
    - 4) tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi;
  - b. pembangunan/alih fungsi bangunan gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon);
  - c. pengadaan sarana transportasi pelayanan KB meliputi:
    - 1) kendaraan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
    - 2) pengadaan kendaraan fungsional jemput-antar peserta KB;
    - 3) pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB.
2. meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan:
  - a. pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB);
  - b. pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan terdiri dari:
    - 1) *KIE Kit*;
    - 2) *GenRe Kit*;
    - 3) *BKB Kit*;
    - 4) *BKL Kit*.
  - c. pengadaan Sarana Pendataan terdiri dari;
    - 1) pengadaan *Personal Computer* (PC);
    - 2) pengadaan *laptop*;

3) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- 3) pengadaan proyektor *Liquid Crystal Display* LCD + layar untuk Balai Penyuluhan KB.
- d. pembangunan/alih fungsi/pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan;
- e. pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB;
  - 1) pengadaan sarana kerja bagi pengendali petugas lapangan KB/PKB/PLKB;
  - 2) pengadaan sarana kerja PPKBD dan sub PPKBD;
  - 3) pengadaan sepeda motor bagi petugas KKBPK di lini lapangan;
  - 4) *smartphone*.

#### **2.2.4. Lokasi Prioritas**

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana di 508 Kabupaten dan Kota.

#### **2.2.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Program prioritas DAK Fisik Subbidang KB dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Fisik Subbidang KB mencakup:

1. meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan:
  - a. pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan Keluarga Berencana meliputi;
    - 1) *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi)
      - a) pengertian  
*Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi) diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memposisikan calon atau akseptor IUD dalam melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD atau untuk keperluan medis lainnya.
      - b) kriteria Sasaran  
Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
      - c) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- c) standar Pemenuhan Kebutuhan
  - (1) setiap Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi);
  - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
- 2) *IUD Kit*
  - a) pengertian

IUD *Kit* diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).
  - b) kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
  - c) standar Pemenuhan Kebutuhan
    - (1) sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan IUD *Kit* di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu:
      - (a) Fasilitas Kesehatan KB Lengkap: 2 (dua) IUD *Kit*;
      - (b) Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna: 3 (tiga) IUD *Kit*;
      - (c) jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB: 1 (satu) IUD *Kit*.
    - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang belum menerima IUD *Kit* atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

3) *Implant ...*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

3) *Implant Removal Kit*

a) pengertian

*Implant Removal Kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi implan/susuk KB/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).

b) kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

c) standar Pemenuhan Kebutuhan

(1) sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan *Implant Removal Kit* di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu:

(a) Fasilitas Kesehatan KB Lengkap: 3 (tiga) IUD *Implant Removal Kit*;

(b) Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna: 3 (tiga) *Implant Removal Kit*;

(c) jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB: 3 (tiga) IUD *Implant Removal Kit*.

(2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

4) tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi

a) pengertian

Lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi adalah tempat penyimpanan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/*kit*/alat medis.

b) kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

c) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- c) standar Pemenuhan Kebutuhan
  - (1) setiap Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau *instrument set/kit*/alat medis;
  - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
- b. pembangunan/Alih Fungsi Bangunan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
  - 1) pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi selanjutnya disebut tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.
  - 2) kriteria Sasaran
    - a) Pemerintah Kabupaten dan Kota menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon;
    - b) status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
    - c) lokasi Gudang Alokon berada di dalam satu pagar kantor SKPD-KB Kabupaten/Kota. Jika lokasi gudang alokon berada di luar kantor SKPD-KB yang tidak dilengkapi dengan pagar maka gudang alokon harus dilengkapi dengan pagar;
    - d) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan rutin. Biaya operasional yang dimaksud mencakup antara lain penambah daya tahan tubuh penjaga gudang, operasional pencatatan dan pelaporan, penggantian isi alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa, obat anti hama sesuai kebutuhan. Biaya pemeliharaan rutin yang dimaksud antara lain perbaikan atap, langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan.

3) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- 3) standar Pemenuhan Kebutuhan
  - a) setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon;
  - b) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
  - c) untuk pembangunan Gudang Alokon, spesifikasi teknis sebagaimana terlampir;
  - d) alih fungsi Gudang Alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya;
  - e) apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK Fisik dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.
- c. pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB meliputi:
  - 1) Kendaraan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
    - a) pengertian  
Kendaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi adalah kendaraan untuk mendistribusikan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari gudang alokon SKPD-KB ke fasilitas kesehatan KB.
    - b) kriteria Sasaran  
SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan yang dimaksud mencakup antara lain servis rutin dan perbaikan kendaraan serta pajak kendaraan.
    - c) standar Pemenuhan Kebutuhan  
setiap SKPD-KB minimal memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi.
  - 2) pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB  
pengadaan Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauh dari fasilitas pelayanan KB statis (Fasilitas Kesehatan KB).

a) pengertian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- a) pengertian  
Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB Bergerak dan sebaliknya.
  - b) kriteria Sasaran
    - (1) SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB;
    - (2) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.
  - c) standar Pemenuhan Kebutuhan  
setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB dari DAK Fisik Subbidang KB.
- 3) pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB
- a) pengertian  
MUYAN KB adalah Fasilitas pelayanan KB bergerak yang digunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB bergerak seperti pelayanan dalam rangka bakti sosial dan sejenisnya.
  - b) kriteria Sasaran  
Diberikan kepada SKPD-KB penerima DAK Fisik Subbidang KB.
  - c) standar Pemenuhan Kebutuhan
    - (1) setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota dapat memiliki minimal 1 (satu) unit MUYAN KB;
    - (2) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- (2) pengadaan dan/atau penggantian Sarana Pelayanan KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan SKPD-KB;
  - (3) pelaksanaan pengadaan dan/atau penggantian Sarana Pelayanan KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya mengacu pada petunjuk teknis DAK yang berlaku;
  - (4) setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang pernah mendapatkan MUYAN KB tetapi kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat) dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
  - (5) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan. Dana operasional yang dimaksud adalah termasuk bahan medis habis pakai/perbekalan kesehatan rumah tangga/obat, pengisian ulang oksigen serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk pelayanan di Muyan KB.
2. meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan:
- a. pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB)
    - 1) pengertian  
MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang Program KKBPK.
    - 2) kriteria Sasaran
      - a) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Fisik Subbidang KB;
      - b) memiliki MUPEN KB tetapi kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat) dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
  - c) SKPD-KB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- c) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadi kendaraan operasional lainnya.
- 3) standar Pemenuhan Kebutuhan
  - a) setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE;
  - b) pengadaan dan/atau penggantian MUPEN KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK Fisik tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan SKPD-KB dan mengacu pada petunjuk operasional DAK Fisik yang berlaku.
- b. pengadaan Sarana KIE *Kit* dan Media Lini Lapangan
  - 1) pengertian
    - a) KIE *Kit*

sarana KIE *Kit* dan Media KIE Lini Lapangan KKBPK adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK.

GenRe *Kit* merupakan sarana/media atau alat bantu sosialisasi Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah negeri/swasta pada tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada basis organisasi keagamaan dan masyarakat sesuai kearifan budaya lokal yang terdiri dari:

      - (1) alat peraga anatomi alat reproduksi dan lembar balik;
      - (2) alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) atau *Decision Making Tools* (DMT);
      - (3) contoh alat kontrasepsi (*IUD Cover T*, pil kombinasi, *implant one root* dan *two root*, kondom, suntik KB);
      - (4) VCD animasi proses pembuahan (khusus untuk tenaga medis dan PLKB);
      - (5) VCD sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medis dan PLKB);
      - (6) buku Seri Pengelolaan Keuangan Keluarga;
      - (7) tas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- (7) tas KIE *Kit*.
- b) BKL *Kit*
- merupakan sarana/alat bantu penyuluhan berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media partisipatif 7 dimensi Lansia Tangguh yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai Lansia dan keluarga Lansia untuk meningkatkan pemahaman tentang pembinaan ketahanan keluarga Lansia.
- c) GenRe *Kit* adalah merupakan sarana/media atau alat bantu sosialisasi Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah negeri/swasta pada tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada basis organisasi keagamaan dan masyarakat.
- 2) kriteria sasaran
- a) KIE *Kit*
- KIE *Kit* diperuntukkan bagi PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Bidan Praktek KB, Kantor Desa/Kelurahan, RW, RT, Balai Penyuluhan KB dan mitra lainnya.
- b) BKL *Kit*
- kelompok kegiatan BKL.
- c) GenRe *Kit*
- (1) kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan;
- (2) kelompok PIK Remaja Jalur Masyarakat.
- 3) standar pemenuhan kebutuhan
- a) KIE *Kit*
- setiap PLKB/PKB, Dokter/Bidan praktek KB, motivator KB, Fasilitas Kesehatan KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan mendapat 1 (satu) set KIE *Kit*.

b) GenRe ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

b) *GenRe Kit*

setiap Kelompok PIK Remaja jalur pendidikan di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) *GenRe Kit* dalam KIE *Kit* KKBPK tersebut.

c) *BKL Kit*

setiap kelompok BKL wajib memiliki minimal 1 (satu) *BKL Kit*.

c. pengadaan Sarana Pendataan terdiri dari;

1) pengadaan *Personal Computer* (PC)

pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/ informasi bidang KB berupa PC untuk Balai Penyuluhan KB di tingkat Kecamatan, gudang alat dan obat kontrasepsi dan bidang pengolahan data Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada SKPD-KB untuk meningkatkan akurasi, kecepatan dan cakupan data dari lini lapangan ke pusat serta data online laporan gudang.

a) pengertian

*Personal Computer* (PC), adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja yang terdiri atas monitor, *Central Processing Unit* (CPU), dan *keyboard* yang disebut dengan desktop atau *all in one* lengkap dengan 1 (satu) unit mesin pencetak data / *printer* serta alat koneksi internet berupa modem.

Modem (*modulator-demodulator*) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, *line* kabel dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya.

b) kriteria Sasaran

- (1) Bidang Pengolahan Data KB pada SKPD-KB;
- (2) Gudang alat dan obat kontrasepsi SKPD-KB;
- (3) Balai Penyuluhan KB.

c) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- c) standar Pemenuhan Kebutuhan  
Bidang pengolahan data KB pada SKPD-KB maksimal mendapatkan 2 (dua) set *Personal Computer*, Balai Penyuluhan KB dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi minimal memiliki 1 (satu) set *Personal Computer*.
- 2) pengadaan *Laptop*
  - a) pengertian  
*laptop* atau komputer jinjing adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi *laptop* tersebut dan dapat dibawa oleh pengguna/users.
  - b) kriteria Sasaran  
Bidang Pengolahan Data KB pada SKPD-KB.
  - c) standar Pemenuhan Kebutuhan  
Bidang pengolahan data KB pada SKPD-KB maksimal mendapatkan 1 (satu) *laptop*.
- 3) pengadaan Proyektor *Liquid Crystal Display LCD* + Layar untuk Balai Penyuluhan KB  
pengadaan sarana Proyektor LCD + layar untuk Balai Penyuluhan KB adalah sarana yang digunakan sebagai media penyuluhan bagi petugas lapangan.
  - a) pengertian  
proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dan sebagainya. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu *Overhead Projector* (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening.
  - b) kriteria Sasaran  
Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau *genset*.
  - c) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

c) standar Pemenuhan Kebutuhan

setiap Balai Penyuluhan KB mendapatkan 1 (satu) set proyektor LCD.

4) pembangunan/alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan

Balai Penyuluhan KB dibangun sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Kepala UPT KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Tingkat Kecamatan.

a) pengertian

Balai Penyuluhan adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan.

b) kriteria Sasaran

- (1) Kecamatan yang telah memiliki Kepala UPT/Koordinator KB Kecamatan;
- (2) Kecamatan yang belum memiliki kantor Kepala UPT/Koordinator KB Kecamatan;
- (3) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
- (4) pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.

c) standar Pemenuhan Kebutuhan

setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m<sup>2</sup>.

5) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- 5) pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB
- a) pengadaan Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB
- (1) pengertian
- sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB adalah sarana penunjang kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan Keluarga Berencana di setiap tingkatan dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan.
- (2) sasaran
- sasaran penerima atau pengguna Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang.
- (a) sasaran utama:
- Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(b) sasaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

(b) sasaran penunjang:

Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

(3) standar Pemenuhan Kebutuhan

- (a) prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) set PKB *Kit*;
- (b) apabila PKB *Kit* sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka PKB *Kit* dapat diberikan kepada Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) set;
- (c) pemenuhan kebutuhan PKB *Kit* dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dimasing-masing daerah.

b) pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD

(1) pengertian

sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD adalah sarana penunjang kerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Dusun/RW dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan.

(2) sasaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

(2) sasaran

sasaran sarana kerja IMP adalah:

- (a) PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah melalui surat keputusan;
- (b) Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah melalui surat keputusan.

(3) standar Pemenuhan Kebutuhan

- (a) setiap PPKBD dan Sub PPKBD mendapatkan 1 (satu) set sarana PPKBD dan Sub PPKBD, 1 buah Plang Papan Nama PPKBD dan Sub PPKBD dan 1 buah Lembar Balik Alat Konseling KB;
  - (b) pengadaan sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.
- c) pengadaan sepeda motor bagi Petugas KKBPK di Lini Lapangan

(1) pengertian

pengadaan sepeda motor bagi Petugas KKBPK di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkauan dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas KKBPK di lini lapangan.

(2) sasaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

(2) sasaran dan Kriteria

sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah Petugas KKBPK di lini lapangan, yaitu:

(a) Penyuluh KB

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

(b) Petugas Lapangan KB Non PNS

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(c) Kepala UPT KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB

Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

(3) standar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

(3) standar Pemenuhan Kebutuhan

- (a) prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;
- (b) apabila Kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada koordinator KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit;
- (c) petugas Program KKBPK Lini Lapangan yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki dapat diberikan berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;
- (d) kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Bidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB, apabila PKB/PLKB dan Koordinator dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat;
- (e) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya.

d) *smartphone*

(1) pengertian

telepon pintar berupa telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, dimana pengguna dapat dengan bebas menambah aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna.

(2) sasaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

(2) sasaran

sasaran penerima atau pengguna telepon pintar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang.

(a) sasaran utama:

- i. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- ii. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(b) sasaran penunjang:

Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

(3) standar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- (3) standar pemenuhan kebutuhan
- (a) prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit telepon pintar;
  - (b) apabila telepon pintar sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka telepon pintar dapat diberikan kepada Koordinator KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit;
  - (c) pemenuhan kebutuhan telepon pintar merupakan menu wajib untuk dipenuhi kepada sasaran prioritas;
  - (d) telepon pintar yang bersumber dari DAK Subbidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB, apabila PKB/PLKB dan Koordinator dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat.

#### **2.2.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

1. Aspek kinerja yang diukur:
  - a. laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Subbidang KB;
  - b. laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
2. Indikator kinerja:
  - a. pembangunan fisik dinilai dari persentase realisasi keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan;
  - b. pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

### **3. BIDANG ...**